



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail :

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 732/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Kamis, tanggal 8 Oktober 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 732/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : Carma bin Nanu
Umur : 40 tahun/ indramayu, 12 September 1985
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Diketahui
Tempat kediaman di : Dahulu Jalan Sumber Sari, RT 008, Desa Sumber Sari, Kecamatan Kota Bangun darat, Kabupaten Kutai Kartanegara Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 6 Oktober 2025, Nomor : 732/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Rini Binti Hamran, Sebagai Penggugat;
Carma Bin Nanu, Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (CARMA BIN NANU) terhadap Penggugat (RINI BINTI HAMRAN);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Teriggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum



NIP. 19720509 20 0701 2026